



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Irai Teluk (0752) 7750560 Kode Pos 26271 Fax: 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420/1952/2/DPK-LK/VI-2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/ OPERASIONAL "KB PERTIWI"

- Menimbang :
- a. bahwa badan penyelenggaraan/ yayasan/ operasional "KB PERTIWI" yang berlokasi di Jorong Kampuang Melayu Kenagarian Kototinggi Kecamatan Gunuang Omeh, baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/ menyelenggarakan lembaga pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Anak Usia Dini di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/ operasional KB PERTIWI di Jorong Kampuang Melayu Kenagarian Kototinggi Kecamatan Gunuang Omeh dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Ke YETTI KARTINIS untuk menyelenggarakan Lembaga Anak Usia Dini dengan Nama KB PERTIWI yang beralamat di Jorong Kampuang Melayu Kenagarian Kototinggi Kecamatan Gunuang Omeh. Izin Penyelenggaraan/ Operasional ini berlaku selama 3 Tahun.
- Kedua : Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Membuat Permohonan.
 2. Melampirkan foto copy Izin sebelumnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya Satu Bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan Setiap Bulan Kepada Pengawas Anak Usia Dini Kecamatan Gunuang Omeh.
- Keempat : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau/ diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 02 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



INDRAWATI, S.Pd

NIP. 196211171982072002